

RESEARCH BASED POLICY GRANT 2020

DIREKTORAT RISET DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS INDONESIA

RESEARCH BASED POLICY GRANT

© 2020 RISBANG UI

Penyusun:

Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Kemahasiswaan Fakultas UI Manajer Riset Fakultas UI Direktorat Riset dan Pengembangan UI

RESEARCH BASED POLICY GRANT

PENDAHULUAN/ LATAR BELAKANG

Research Based Policy Grant merupakan skema riset yang ditujukan untuk mendapatkan solusi dan rekomendasi untuk suatu masalah yang ada di masyarakat, industri, dan pemerintahan sebagai kelanjutan dari riset dasar. Kegiatan ini adalah model penelitian yang mengintegrasikan riset dan pengabdian kepada masyarakat. Riset ini berorientasi produk ipteks yang telah tervalidasi di lingkungan lapangan atau lingkungan yang relevan. Dalam proses pengukuran TKT, hasil riset akan berada di tingkat 4 sampai dengan tingkat 6.

Skema ini dilakukan dalam bentuk kerja sama dari dalam atau luar negeri. Riset kerja sama luar negeri dapat dilakukan secara multilateral atau dalam bentuk konsorsium. Fokus area riset kegiatan ini disesuaikan dengan 5 (lima) fokus area Universitas Indonesia (UI): 1. Kesehatan dan Kesejahteraan, 2. Energi dan Sumber Daya Material, 3. Masyarakat Inovatif dan Terhubung, 4. Bumi, Alam dan Iklim, 5. Ketahanan dan Keamanan. Substansi riset mengacu pada 5 fokus area UI yang selanjutnya diturunkan ke tema, topik, dan judul riset. Skema ini bersifat multitahun dengan jangka waktu kegiatan 2—3 tahun. Luaran kegiatan akan dievaluasi setiap tahun dan pembiayaan riset ini mengikuti ketentuan pendanaan yang berlaku.

TUJUAN

Research Based Policy Grant bertujuan untuk:

- 1. meningkatkan peran universitas dalam memberikan kontribusi positif bagi kebijakan pemerintah;
- 2. meningkatkan kemampuan periset di lingkungan UI untuk menghasilkan produk kebijakan berbasis riset dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya;
- 3. memperkuat peta jalan riset yang bersifat terapan dan multidisiplin;
- 4. membangun kolaborasi antara perguruan tinggi dan mitra pengguna hasil riset;
- 5. meningkatkan dan mendorong kemampuan periset di UI untuk bekerja sama dengan institusi mitra di dalam negeri atau di luar negeri; dan
- 6. mendapatkan kepemilikan KI produk ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya.

LUARAN PENELITIAN

- 1. Satu naskah akademik dan *policy brief* yang diserahkan kepada mitra pengguna;
- 2. Dokumentasi kegiatan yang diserahkan kepada mitra pengguna yang dibuktikan dengan berita acara penerimaan.

KRITERIA PENGUSUL DAN MITRA PENGGUNA

Persyaratan pengusul adalah sebagai berikut.

 Ketua pengusul diutamakan bagi dosen berpendidikan S3 dengan jabatan fungsional minimal asisten ahli, atau berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional minimal lektor dari fakultas rumpun ilmu sosial humaniora (Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Psikologi, Fakultas Ilmu Administrasi, Sekolah Kajian Stratejik dan Global)

- 2. Pengusul setidaknya melibatkan fakultas dari rumpun ilmu Kesehatan, Sains, dan Teknologi (Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas MIPA, Fakultas Ilmu Keperawatan, Fakultas Farmasi, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Komputer serta Sekolah Ilmu Lingkungan)
- 3. Anggota pengusul 2—5 orang, berasal dari fakultas yang berbeda.

Mitra pengguna adalah kementerian dan lembaga negara baik di tingkat pusat atau daerah, serta pemerintah daerah, dengan kriteria sebagai berikut.

- 1. Kemitraan dibuktikan dengan surat pernyataan (dukungan) yang berisikan kesediaan bekerja sama dalam riset.
- 2. Adanya dukungan pendanaan oleh mitra menjadi nilai tambah dari usulan.

PENDANAAN

Besaran dana yang diusulkan maksimal **Rp150.000.000,-** (**seratus lima puluh juta rupiah**) per tahun, atau multitahun maksimal **Rp450.000,000,-** (**empat ratus lima puluh juta rupiah**) untuk 3 (tiga) tahun.

RENCANA ANGGARAN BIAYA

- 1. Penyusunan rencana anggaran biaya dibuat dengan mengacu pada Peraturan Kementerian Keuangan tentang Standar Biaya Masukan dan Peraturan Rektor UI tentang Standar Biaya Masukan Universitas Indonesia;
- 2. Pajak atas pembiayaan yang dikenai pajak (sesuai ketentuan yang berlaku) disetorkan langsung ke kas negara oleh pelaksana kegiatan;
- 3. Pembiayaan kegiatan dan perpajakan mengikuti peraturan yang berlaku di UI;
- 4. Anggaran tidak diperkenankan untuk belanja modal yang bersifat investasi;
- 5. Rencana Anggaran Biaya dibuat untuk tujuan penggunaan:
 - a. Biaya Perjalanan, antara lain:
 - Biaya transportasi: tiket pesawat pp. dan transportasi lokal bandara-penginapan pp, dan sejenisnya;
 - Biaya hidup: penginapan, konsumsi, transportasi harian dan keperluan lainnya saat melaksanakan riset;
 - · Asuransi: asuransi perjalanan dan asuransi kesehatan/jiwa saat melakukan riset;
 - Pengurusan dokumen imigrasi: visa dan dokumen lain yang diperlukan, dan sejenisnya;
 - b. Biaya Bahan Habis Pakai (BHP) dapat berupa: jasa analisis riset dan bahan habis pakai, dan sejenisnya;
 - c. Biaya Operasional lainnya berupa fotokopi, penjilidan dan penggandaan dokumen, media penyimpan (*non-harddisk*), souvenir untuk rekan riset, dan sejenisnya.

MEKANISME PENGUSULAN PROPOSAL

Dalam proses pengusulan proposal riset, periset harus melakukan pendaftaran dan unggah proposal terlebih dahulu melalui grant.ui.ac.id. Risbang UI hanya menerima proposal yang diunggah melalui grant.ui.ac.id sesuai waktu yang telah ditentukan. Usulan proposal yang tidak melalui fasilitas grant.ui.ac.id akan dianggap tidak melakukan pendaftaran proposal riset.

PROPOSAL RESEARCH BASED POLICY GRANT

(Times New Roman size 12pt, all caps, bold, centered)



Judul Riset

(Times New Roman size 12 pt, bold, centered)

Nama Pengusul

(Times New Roman size 12 pt, bold, centered) NIP/NUP

(Times New Roman size 12 pt, bold, centered)

Fakultas Pengusul

(Times New Roman size 12 pt, bold, centered)

Universitas Indonesia

(Times New Roman size 12 pt, bold, centered)

Tahun 2020

LEMBAR PENGESAHAN RESEARCH BASED POLICY GRANT

Ju	dul Riset	:	
Rι	ımpun Ilmu	:	
	kultas	:	
Pe	ngusul		
	Nama Lengkap	:	
	NIP/NUP/NIDN	<u> </u>	
c.	Jabatan Fungsional	:	
d.	Program Studi	•	
	Nomor HP	·	
f.	Alamat surel (e-mail)	·	
	nggota (1)	·	
a.	Nama Lengkap		
b.	Jabatan	•	
	Alamat surel (e-mail)	•	
c. d.	Institusi	•	
		•	
	nggota (2)		
	NamaLengkap	<u> </u>	
b.	Jabatan	<u>:</u>	
c.	Alamat surel (e-mail)	:	
d.	Institusi	·	
To	tal biaya yang diusulkan	:	
Bi	aya tahun I	<u>;</u>	
Bi	aya tahun II	:	
Bi	aya tahun III	:	
		Depok,	2020
	Mengetahui,	Берек,	2020
	Wakil Dekan I	Pengus	sul
	(Nama langkan & calar)	(Nama langkar	s & galar)
	(Nama lengkap & gelar) NIP/NUP	(Nama lengkap NIP/NU	

Menyetujui. **Dekan Fakultas**

Tanda tangan dan Cap

(Nama lengkap & gelar) NIP/NUP

Abstrak (max 200 kata)

- 1. Pada alinea pertama: deskripsi State of the Art terkait dengan judul, rumusan State of the Art yang dilatarbelakangi permasalahan kebijakan yang terjadi saat ini;
- 2. Pada alinea kedua: menyampaikan kegiatan riset yang akan dilaksanakan;
- 3. Pada alinea ketiga: mendeskripsikan naskah akademik dan policy brief.

Deskripsi riset (5 halaman)

Bagian ini sekurang-kurangnya menjelaskan rancangan riset kebijakan berbasis evidence yang akan dilakukan meliputi antara lain:

- 1. Latar Belakang, Jelaskan alur pikir pemilihan topik, masalah, metode, ruang lingkup, batasan, asumsi, tujuan umum riset, dan urgensi (keutamaan) riset;
- 2. **Studi Literatur** terkini dan relevan;
- 3. Metodologi riset, Jelaskan pendekatan yang dipakai, desain, konsep, definisi kerja, hipotesis riset (jika ada), sumber, jumlah sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Riset juga dilengkapi dengan bagan alir penelitian yang menggambarkan kegiatan riset yang akan dikerjakan. Bagan penelitian harus dibuat secara sistematis mencakup input, process, output, dan outcome sesuai dengan indikator capaiannya.

Deskripsi naskah akademik dan policy brief (Output)

Sekurang-kurangnya memuat:

- 1. Pemetaan (*Mapping*) kebijakan yang relevan;
- 2. Evaluasi Kebijakan saat ini;
- 3. Usulan Kebijakan (Naskah Akademik dan Policy Brief) untuk rekan pengguna/mitra (kementerian dan lembaga negara baik di tingkat pusat atau daerah).

Sistematika penulisan Naskah Akademik mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sistematika Policy Brief adalah sebagai berikut:

- 1. Ringkasan Eksekutif (Executive Summary)
- 2. Pendahuluan (Introduction)
- 3. Pendekatan dan Hasil Analisis (Approach and Results)
- 4. Simpulan (Conclusion)
- 5. Implikasi dan Rekomendasi (Implication and Recommendations)

T		•	• 4 1		
DOC	zrine	21 M	nitra/	rozan	pengguna
DU3	VI IN:	91 II	mu a	ıcnan	pungguna

Tuliskan mitra/rekan pengguna naskah akademik

Referensi			

Lampiran 4: Tempat dan Jadwal Riset

Tempat Riset

No	Tempat	Aktivitas	Waktu
1			
2			

Jadwal Kegiatan

Tahun I

No	Vagiatan	2020						
110	Kegiatan	6	7	8	9	10	11	12
1								
2								
3								
dst								

Tahun II

No	Vagiatan					20	21				
No	Kegiatan	1	1 2 3 4	5	6	7	8	9	10	11	
1											
2											
3											
dst											

Tahun III

No	Vogiatan		2022									
No	Kegiatan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1												
2												
3												
dst												

Lampiran 5: Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan rinciannya

Judul Riset	:
Periset Utama	:
Fakultas	:

Doglyningi		Biaya	
Deskripsi	Tahun I	Tahun II	Tahun III
Biaya Perjalanan			
Biaya Bahan Habis Pakai			
Biaya Operasional Lainnya			
Total			

	Justifikasi		Harga		Biaya (Rp)	
Deskripsi	Pemakaian	Kuantitas	Satuan (Rp)	Tahun I	Tahun II	Tahun III
Biaya Perjalanan						
Biaya hidup						
Tiket pesawat						
Asuransi perjalanan						
Dokumen imigrasi						
(paspor, visa dll.)						
		SUBTO	OTAL (Rp)			
Biaya Bahan Habis l	Pakai					
Analisis Data						
Bahan Laboratorium						
		SUBTO	OTAL (Rp)			
Biaya Operasional L	ainnya					
ATK						
Fotokopi						
		SUBTO	OTAL (Rp)			
Т	otal Anggaran	(Rp)				

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	
2	Jenis Kelamin	Laki-laki/ Perempuan
3	Fakultas/ Sekolah dan Prodi	
4	NIP/NUP	
5	E-mail	
6	Nomot Telepon/HP	

B. Publikasi IlmiahTerindeks Scopus (3 Tahun Terakhir)

No.	Judul	Bentuk (Jurnal, Prosiding, <i>Book</i> <i>Chapter</i> , dll)	Volume/ Nomor/Tahun	Posisi (First/Co- /Corresponding Author)
1				
2				
3				

C. Pengalaman dalam menyusun Naskah Akademik/Policy Brief (3 Tahun Terakhir)

No.	Judul	Mitra	Sumber Dana	Tahun
1				
2				
3				

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan usulan proposal Research Based Policy Grant 2020.

Depok,	2020
Pengusul,	
Tanda Tangan	
(Nama Lengkap)	

SURAT PERNYATAAN PERISET UTAMA

Yang bertanda tangan di b	wah ini:			
Nama	÷			
Tempat/Tanggal Lahir	÷			
NIP/NUP	·			
Program Studi/Fakultas	·			
Alamat	:			
	jurnya bahwa usulan riset saya dengan judul:			
yang diajukan dalam Skema bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/instansi lain. Saya bersama tim periset bersedia mengikuti seluruh tahapan dan melaporkan hasil riset sesuai target luaran wajib.				
dituntut dan diproses sesu	ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia ii dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya e kas Universitas Indonesia.			
Demikian pernyataan ini d unsur paksaan dari siapapu	buat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya tanpa adanya n.			
	Dibuat di:			
Mengetahui,	Yang membuat pernyataan			
	(METERAI Rp.6000)			
Wakil Dekan I	Nama Periset Utama			
NIP/NUP	NIP/NUP			

PERNYATAAN KESEDIAAN IKUT SERTA DALAM RISET (Khusus bagi Periset Anggota)

Yang bertanda tangan di b	awah ini:	
Nama	·	
Tempat/Tanggal Lahir	: :	
NIP/NUP/NPM		
Unit Kerja	·	
Alamat	:	
untuk berkontribusi dala	sediaan untuk ikut serta sebagai periset anggota dan meluangkan waktu am riset yang diusulkan olehdengan judul	
Demikian pernyataan ini d	ibuat dalam keadaan sadar dan tanpa ada unsur paksaan dari siapapun.	
	Dibuat di:	
	Yang membuat pernyataan	
	(METERAI Rp.6000)	
	Nama Periset Anggota	
	NIP/NIJP	

Lampiran 9: Surat Pernyataan (dukungan) dari Mitra

- menggunakan kop surat institusi mitra
- berisikan kesediaan bekerja sama dalam riset.
- adanya dukungan pendanaan oleh mitra menjadi nilai tambah dari usulan.

